



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 118 TAHUN 2006

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
DI BALAI PELAYANAN PETERNAKAN TERPADU
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan di Balai Pelayanan Peternakan Terpadu Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Di Balai Pelayanan Peternakan Terpadu Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuh-Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 3482) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan Dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509) ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas

Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3 Seri D Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan

Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambang-an Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 5 Seri D Nomor 5);

12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/KPTS/UM/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular ;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/ KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akutabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akutabilitas Dalam Penyelenggara-an Pelayanan Publik ;
16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Balai Pelayanan Peternakan Terpadu Pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI BALAI PELAYANAN PETERNAKAN TERPADU DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Dinas adalah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah
3. Balai adalah Balai Pelayanan Peternakan Terpadu pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah.
4. Satuan Kerja adalah Perangkat Balai yang berupa tempat dan atau prasarana dan sarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas Balai.
5. Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan peternakan terpadu Dinas Peternakan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.
6. Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pelayanan Reproduksi adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan-Satuan Kerja Balai Pelayanan Peternakan Terpadu Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan.
7. Prosedur Pelayanan adalah Kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
8. Persyaratan Pelayanan adalah persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan.
9. Pelayanan Aktif Laboratorium Kesehatan Hewan adalah Kegiatan pelayanan keswan yang diberikan laboratorium secara aktif turun ke lokasi peternakan rakyat dan perusahaan peternakan (*commercial farm*) di Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja Laboratorium.
10. Pelayanan Pasif Laboratorium Kesehatan Hewan adalah Kegiatan pelayanan Kegiatan pelayanan pengujian spesimen yang dikirim ke laboratorium.
11. Pelayanan aktif Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah melaksanakan pelayanan pengambilan sample daging, susu dan telur secara aktif ke Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Lokasi pengambilan sample di RPH, loper susu, KUD dan juga pasar-pasar tradisional.

12. Pelayanan pasif Laboratorium Kesmavet adalah kegiatan melaksanakan pengujian kualitas bahan asal hewan (daging, susu dan telur) dan lain-lain atas dasar permintaan masyarakat pengguna jasa yang meliputi Pengujian Organoleptik dan Kimiawi, Pengujian Mikrobiologi, Pengujian Residu.
13. Pelayanan aktif Puskesmas adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan secara aktif dimana petugas, turun ke lokasi peternakan rakyat di Jawa Tengah, membantu memberikan pelayanan kepada petani peternak yang datang ke Puskesmas dengan melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan pada ternak besar, kecil dan unggas yang didiagnosa Sakit.
14. Pelayanan pasif Puskesmas adalah kegiatan pelayanan kepada petani peternak yang datang ke Puskesmas dengan melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan pada ternak besar, kecil dan unggas yang didiagnosa sakit.
15. Pelayanan Pos Lalu Lintas Ternak adalah pelayanan yang dilaksanakan di Pos Lalu Lintas Ternak dengan jenis pelayanannya, memeriksa kelengkapan surat kesehatan ternak dan pengeluaran ternak dari daerah asal, pengawasan/pemeriksaan kesehatan ternak secara klinis yang dikirim antar Provinsi, melaksanakan pelayanan biosecurity terhadap ternak-ternak yang akan dikirim antar Provinsi.
16. Pelayanan Reproduksi aktif adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan secara aktif, dimana petugas turun ke lokasi peternakan rakyat di Jawa Tengah.
17. Pelayanan Reproduksi pasif adalah kegiatan pelayanan kepada peternak baik perorangan maupun kelompok yang datang ke lokasi untuk pelayanan reproduksi dengan Jenis Pelayanan Reproduksi, yaitu Pemeriksaan kebuntingan, pemeriksaan penyakit reproduksi, inseminasi buatan pada ternak besar dan ternak kecil, penyerentakan (sinkronisasi) birahi.
18. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
19. Kesehatan Hewan adalah suatu status keseimbangan dinamis antar organisme dan lingkungannya dimana seluruh fungsi dari tubuh hewan berfungsi normal.
20. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
21. Pelayanan Reproduksi adalah pelayanan untuk meningkatkan jumlah keturunan ternak melalui kegiatan inseminasi buatan, pemeriksaan

kebuntingan, asisten teknik reproduksi dan pengamatan kemandulan atau kemajiran serta alih janin (embrio transver).

22. Pelayanan Peternakan Terpadu adalah pola satuan pelayanan terpadu yang merupakan kegiatan dari unsur-unsur atau petugas pelayanan teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan reproduksi.
23. Pos Lalu Lintas Ternak adalah tempat melakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan yang memasuki dan atau keluarga Provinsi.
24. Laboratorium Kesehatan Hewan adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan pemeriksaan bahan yang berasal dari hewan dengan maksud untuk menetapkan diagnosa, penyidikan penyakit dan mencari cara-cara penanggulangan.
25. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan pengujian bahan makanan asal hewan untuk mengetahui apakah bahan tersebut, layak, sehat dan aman bagi manusia.
26. Pusat Kesehatan Hewan adalah tempat pelayanan kesehatan hewan meliputi penetapan penyakit melalui pemeriksaan klinis dan laboratorium hewan yang tersangka sakit, pencegahan, pengobatan, penanganan reproduksi dan lain sebagainya yang ditujukan untuk pemeliharaan kesehatan hewan dan penanggulangan penyakit.
27. Penyakit Eksotik adalah penyakit hewan yang belum pernah terjadi di dalam wilayah suatu daerah.

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 2

- (1) Visi dari Balai adalah dengan pelayanan yang bermutu meningkatkan status kesehatan hewan dan kualitas produk bahan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
- (2) Guna mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai mempunyai Misi :
 - a. mempertahankan Jawa Tengah bebas dari penyakit hewan menular penting (Rabies, PMK, Rinder Pest) dan penyakit eksotik lainnya ;
 - b. mengendalikan dan memberantas penyakit hewan yang strategis di lingkup budidaya peternakan ;
 - c. mengamankan produk-produk peternakan yang beredar di masyarakat ;

- d. memelihara kesehatan ternak agar ternak dapat memproduksi secara maksimal dengan menciptakan kondisi yang menunjang kesejahteraan hewan ;
- e. meningkatkan kemampuan reproduksi dan perbaikan mutu genetik ternak.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan Balai Pelayanan Peternakan Terpadu Pada Dinas Peternakan adalah agar pelaksanaan pelayanan pada Balai dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat waktu dalam upaya mewujudkan pelayanan yang bermutu dibidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan reproduksi.

BAB IV

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Mekanisme Pelayanan Di Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Mekanisme Pengaduan Keluhan Pelayanan di Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal ~~23~~ Desember 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 26 ~~Desember~~ 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 118

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 118 Tahun 2006
TANGGAL 23 Desember 2006

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
DI BALAI PELAYANAN PETERNAKAN TERPADU
PADA DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH**

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pemeriksaan Laboratorium di Laboratorium Kesehatan Hewan Tipe B	a. Pemeriksaan patologi, spesimen yang dibawa berupa hewan/ ternak hidup/ mati. b. Pemeriksaan bakteriologi spesimen yang dibawa dapat berupa feses, swab anus, kerokan kulit dan darah. c. Pemeriksaan parasitologi spesimen yang dibawa dapat berupa feses, swab anus dan kerokan kulit. d. Pemeriksaan serologis spesimen yang dibawa dapat berupa darah. e. Pemeriksaan hematologi spesimen yang dibawa dapat berupa darah.	Laboratorium Type B Pelayanan Aktif a. Pelanggan melapor dan mendaftar. b. Petugas dari Laboratorium Tipe B datang mengambil contoh di lokasi sesuai dengan pengujian yang akan dilakukan. c. Pencatatan data contoh oleh petugas. d. Pemeriksaan dilakukan di laboratorium sesuai dengan jenis pengujian yang diinginkan pelanggan. Pelayanan Pasif a. Pelanggan datang dengan membawa contoh yang akan diperiksa.	Pengujian di Laboratorium Kesehatan Hewan a. Pelayanan Pengujian Serologis Newcastle Disease (ND) 2-3 hr b. Pelayanan Pengujian Serologis Avian Influeza (AI) 2-3 hr c. Pelayanan Pengujian Serologis Brucellosis (RBT) 2-3 hr d. Pelayanan Pengujian Milk Ring Test (MRT), 2-3 hr e. Pelayanan Pemeriksaan Patologi Anatomi 7-14 hr f. Pemeriksaan Bakteriologi Mamalia 2-3 hr	Berdasarkan PERDA No. 11 Th. 2002 Penyakit Parasiter : a. Ternak Unggas Rp. 5.000/ek b. Ternak Kecil Rp. 8.500/ek c. Ternak Besar Rp. 15.000/ek Penyakit Bakterial : a. Ternak Unggas Rp. 1.000/ ek b. Ternak Kecil Rp. 2.000/ek c. Ternak Besar Rp. 3.000/ek Pemeriksaan Patologi : a. Ternak Unggas Rp. 5.000/ek	Jawaban hasil pemeriksaan contoh.	• Ruang konsultasi • Ruang administrasi • Kotak saran • Papan pengumuman • Mesin ketik • Komputer (Lab. Keswan Tipe B Purwokerto, Pati, Magelang belum ada) • Inkubator • Refrigerator • Autoclave • Centrifuge • Mikroskop • Waterbath • Clean beach (Lab. Keswan Tipe B Semarang, Pati, Purwokerto, Magelang belum ada) • Mikropipet • Mikroplate	Pengetahuan : • Kebijaksanaan dibidang peternakan • Kebijaksanaan dibidang kesehatan hewan • Kebijaksanaan dibidang keagavet Keterampilan : • Teknik pengendalian penyakit hewan menular. • Teknik pelayanan keswan. • Teknik diagnosa laboratorium. Sikap : • Komunikasi • Impati • Kestabilan emosi • Ketelitian kerja • Kejujuran • Responsif • Kerjasama	• Sesuai PP 30 / 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS	• Denda 10% untuk keterlambatan pembayaran jasa yg lebih dari 1 bulan. • Denda 4 kali lipat utk yang tdk melakukan pembayaran jasa pelayanan	• Lab. Keswan Tipe B Surakarta Jl. Balekambang Lor No. 3 Surakarta (0271) 731180 • Lab. Keswan Tipe B Semarang Jl. Brigjend S. Sudarto No. 134 Semarang (024) 6722330 • Lab. Keswan Tipe B Pati Jl. Tunggalwulung No. 103 Pati (0295) 381895 • Lab. Keswan Tipe B Magelang Jl. Raya Magelang -Yk KM 22 Ds. Suceo, Salam Magelang • Lab. Keswan Tipe B Purwokerto Jl. Adipati Mercu No. 154 Purwokerto

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			b. Pelanggan melapor dan mendaftar. c. Pelanggan menyerahkan contoh yang dibawa kepada Petugas dari Laboratorium Tipe B. Pencatatan data contoh oleh petugas. d. Pemeriksaan dilakukan di laboratorium sesuai dengan jenis pengujian yang diinginkan pelanggan. Pemeriksaan dilakukan di laboratorium sesuai dengan jenis pengujian yang diinginkan pelanggan	g. Pemeriksaan Parasitologi Ternak 2-3 hr h. Pemeriksaan Hematologi Veteriner 2-3 hr i. Pelayanan Pengambilan Spesimen Darah 1-3 hr Uji Konfirmasi (Dirujuk) a. Pengujian Virologi Avian Influeza (AI) 3 minggu b. Pengujian Kultur Kuman/Jamur 3 minggu c. Pengujian Brucellosis (CFT) 2 minggu d. Pengujian Serologis PRRS 2 minggu e. Pengujian Serologis Hog Cholera 2 minggu f. Pengujian Resistensi Antibiotik 2 minggu	b. Ternak Kecil Rp.25.000/ek c. Ternak Besar Rp.50.000/ek Pemeriksaan Haematologi/Serologi : a. Ternak Unggas Rp.1.500/cth b. Ternak Kecil Rp.2.500/cth c. Ternak Besar Rp.3.500/cth Pemeriksaan Toksikologi : a. Ternak Unggas Rp.125.000/ek b. Ternak Kecil Rp.150.000/ek c. Ternak Besar Rp.25.000/ek d. Ternak Kecil Rp.150.000/ek e. Ternak Besar Rp.50.000/ek Pemeriksaan Haematologi/Serologi : a. Ternak Unggas Rp.1.500/cth b. Ternak Kecil Rp.2.500/cth c. Ternak Besar Rp.3.500/cth Pemeriksaan Toksikologi : a. Ternak Unggas Rp.125.000/ek b. Ternak Kecil Rp.150.000/ek c. Ternak Besar Rp.150.000/ek		• Timbangan digital • Dunsen burner gas • Ose • Peralatan gelas • Spesimen kit • Kompor gas • Ice box • Almari alat • Almari kaca roda 2 (Lab. Keswan Tipe B Pati, Magelang belum ada) Kendaraan • Timbangan digital • Dunsen burner gas • Ose • Peralatan gelas • Spesimen kit • Kompor gas • Ice box • Almari alat • Almari kaca • Kendaraan roda 2 (Lab. Keswan Tipe B Pati, Magelang belum ada)				

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				g. Pemeriksaan Histopatologi 2 minggu h. Pengujian Mineral 2 minggu i. Pengujian / analisa Pakan 2 minggu j. Pemeriksaan Parasitologi Ternak 2-3 hr j. Pemeriksaan Hematologi Veteriner 2-3 hr k. Pelayanan Pengambilan Spesimen Darah 1-3 hr Uji Konfirmasi (Dirujuk) : a. Pengujian Virologi Avian Influeza (AI) 3 minggu b. Pengujian Kultur Kuman/Jamur 3 minggu c. Pengujian Brucellosis (CFT) 2 minggu d. Pengujian Serologis PRRS 2 minggu e. Pengujian Serologis Hog Cholera 2 minggu f. Pengujian Resistensi Antibiotik 2 minggu g. Pemeriksaan Histopatologi 2 minggu h. Pengujian Mineral 2 minggu i. Pengujian / analisa Pakan 2 minggu j.	d.						

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Pengujian Kualitas Bahan Asal Hewan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	a. Sampel daging minimal 100 gr. seberat b. Sampel telur minimal 1 butir. c. Sampel susu minimal 1 liter	Pelayanan Aktif a. Pelanggan melapor dan mendaftar. b. Petugas dari Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner datang mengambil contoh di lokasi sesuai dengan pengujian yang akan dilakukan. c. Pencatatan data contoh oleh petugas. d. Pemeriksaan dilakukan di laboratorium sesuai dengan jenis pengujian yang diinginkan pelanggan. Pelayanan Pasif a. Pelanggan datang dengan membawa contoh yang akan diperiksa	k. Uji organoleptis (Uji Fisik) : a. Berat Jenis 1-2 hr b. Kadar Lemak 1-2 hr c. Lactose 1-2 hr d. Protein 1-2 hr e. Solid non fat 1-2 hr f. Titik beku 1-2 hr Uji Cemaran Mikroba : a. Total Plate Count 2 minggu b. E.Coli 2 minggu c. Coliform 2 minggu d. Salmonella sp. 2 minggu e. Staphyl. sp. 2 minggu Uji Residu Antibiotik 2 minggu	Berdasarkan PERDA No. 11 Th. 2002 Uji Cemaran Mikroba : a. Uji Fisik Rp.47.500/cth b. TPC Rp. 3.750/cth c. E.Coli Rp. 87.500/cth d. Coliform Rp.45.000/cth e. Salmonella sp. Rp. 97.500/cth f. Staphy. sp & Strept. Rp.195.750/cth g. Jamur Rp.75.000/cth h. Kapang Rp. 75.000/cth Uji Residu Antibiotik a. Uji Tapis Rp.175.000/cth b. Konfirmasi PC'S Rp.175.000/cth c. Konfirmasi TC'S Rp.285.000/cth d. Konfirmasi ML'S Rp.225.000/cth e. Konfirmasi AG'S Rp.225.000/cth Uji Residu Sulfonamida : a. Uji Tapis Rp.200.000/cth	Jawaban hasil pemeriksaan contoh bahan asal hewan (BAH).	- Ruang konsultasi - Ruang administrasi - Kotak saran - Papan pengumuman - Mesin ketik - Komputer - Almari kaca - Refrigerator - Lactoscopec - Inkubator - Autoclave - Mikroskop - Clean beach - Freezer - Waterbath - PH meter - Peralatan gelas - Sample kit - Ice box	Pengetahuan : - Kebijaksanaan dibidang peternakan - Kebijaksanaan dibidang kesehatan hewan - Kebijaksanaan dibidang kesmavet Keterampilan : - Teknik pengendalian penyakit hewan menular. - Teknik pelayanan kesmavet. Teknik uji kualitas bahan asal hewan (BAH). Sikap : - Komunikasi - Impati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama	Sesuai PP 30 / 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS	- Denda 10% untuk keterlambatan pembayaran jasa yg lebih dari 1 bulan. - Denda 4 kali lipat utk yang tdk melakukan pembayaran jasa pelayanan	•Lab. Kesmavet Jl. Cendana nomor 14 Boyolali

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			a. Pelanggan melapor dan mendaftar. b. Pelanggan menyerahkan contoh yang dibawa kepada Petugas dari Kesehatan Masyarakat Veteriner. c. Pencatatan data contoh oleh petugas. d. Pemeriksaan dilakukan di laboratorium sesuai dengan jenis pengujian yang diinginkan pelanggan		b. Konfirmasi Sulfa Rp.275.000/cth - Uji Residu Hormon Rp.485.000/cth - Uji Residu Pestisida Rp.1.250.000/cth Uji Residu Logam Berat Rp.225.000/cth a. Uji Kolesterol Rp.235.000/cth b. Uji Asam Lemak Rp.475.000/cth Uji Mutu Obat Hewan : a. Vitamin Rp.235.000/cth b. Antibiotik Rp.275.000/cth c. Anthelmetik Rp.187.000/cth d. Vaksin Rp.267.500/cth						

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Pengobatan dan Vaksinasi di Pusat Kesehatan Hewan	Pelayanan Aktif : - Masyarakat petani/peternak harus melapor langsung ke Puskesmas atau dapat melapor lewat telp. - Laporan diterima minimal 2 jam sebelumnya. - Lokasi yang dituju dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua. Pelayanan Pasif Peternak dan ternak/ hewan yang sakit atau akan divaksin datang langsung ke Puskesmas Bawen.	Pelayanan Aktif : - Pelanggan melapor dan mendaftar langsung atau lewat telepon. - Petugas dari Puskesmas datang ke lokasi pelanggan. - Pencatatan ternak oleh petugas. - Pemeriksaan ternak oleh Dokter Hewan atau Petugas Puskesmas. - Diagnosa - Pengobatan atau vaksinasi. Pelayanan Pasif - Pelanggan datang dengan membawa ternak yang akan diperiksa / divaksin. - Pelanggan melapor dan mendaftar. - Pencatatan data ternak oleh petugas. - Pemeriksaan ternak oleh Dokter Hewan atau Petugas Puskesmas. - Diagnosa - Pengobatan atau vaksinasi.	- Pengobatan Hewan Kesayangan (pet animal) 1-2 hari - Pengobatan Ternak Unggas 1-2 hr - Pengobatan Ternak Kecil 1-2 hr - Pengobatan Ternak Unggas 1-2 hr - Vaksinasi pada Ternak Besar 1-2 hr - Vaksinasi pada Ternak Kecil 1-2 hr - Vaksinasi pada Ternak Unggas 1-2 hr - Vaksinasi pada Hewan Kesayangan 1-2 hr - Bedah Mayor Veteriner 1-7 hr - Bedah Minor Veteriner 1-2 hr - Reproduksi dan Kebidanan 1-2 hr - Konsultasi Medik 1-2 hr	Berdasarkan PERDA No. 11 Th. 2002 Pengobatan Penyakit Ternak Besar : - Parasiter Rp.50.000/ 10 ek - Bakterial Rp.100.000/ 10 ek - Viral Rp.125.000/ 10 ek Pengobatan Penyakit Ternak Kecil : - Parasiter Rp.25.000/ 10 ek - Bakterial Rp.40.000/ 10 ek - Viral Rp.50.000/ 10 ek	- Pelayanan pengobatan ternak/ hewan. - Pelayanan vaksinasi ternak/ hewan.	- Ruang tunggu - Ruang administrasi - Kotak saran - Papan pengumuman - Mesin ketik - Komputer (belum ada) - Lemari obat - Lemari kaca - Meja operasi - Operasi kit - Alat bedah bangkai - Mikroskop - Stetoskop - Refrigerator - Sput	Pengetahuan : - Kebijaksanaan dibidang peternakan - Kebijaksanaan dibidang kesehatan hewan - Kebijaksanaan dibidang keemavet Keterampilan : - Teknik pengendalian penyakit hewan menular. - Teknik pelayanan keswan. - Teknik pengobatan dan vaksinasi. Sikap : - Komunikasi - Impati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama	Sesuai PP 30 / 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS	- Denda 10% untuk keterlambatan pembayaran jasa yg lebih dari 1 bulan. - Denda 4 kali lipat utk yang tdk melakukan pembayaran jasa pelayanan	Pusat Kesehatan Hewan Jl. Sawo no. 1 Bawen Kec. Ambarawa Kab. Semarang

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pengobatan Penyakit Unggas : a. Parasiter Rp.12.500/ 100 ek b. Bakterial Rp.25.000/ 100 ek c. Viral Rp.32.500/ 100 ek Vaksinasi pada Ternak Besar : a. Anthrax Rp.35.000/ 10 ek b. SE Rp.37.500/ 10 ek c. AE/PMK Rp.38.750/ 10 ek Vaksinasi pada Ternak Kecil : a. Orf Rp.17.250/ 10 ek b. SE Rp.20.000/ 10 ek c. Hog Cholera Rp.23.750/ 10 ek Vaksinasi pada Ternak Unggas : a. ND Rp.10.000/ 100 ek b. IBD Rp.20.000/ 100 ek c. IB Rp.12.500/ 100 ek						

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Pemeriksaan Kelengkapan surat Kesehatan Ternak dan Pengeluaran Ternak dari Daerah Asal di Pos Lalu Lintas Ternak	a. Membawa surat pengantar dari daerah asal. b. Membawa surat Keterangan Kesehatan Hewan dari dokter hewan berwenang.	a. Pelanggan datang ke PLLT. b. Pelanggan menunjukkan surat-surat pada petugas. c. Petugas memeriksa surat-surat. d. Pengecekan ternak apakah sesuai dengan surat yang di bawa.	a. Pengobatan Ternak Unggas 1-2 hr b. Pengobatan Ternak Kecil 1-2 hr c. Pengobatan Ternak Unggas 1-2 hr d. Perawatan Hewan Sakit 2-3 hr	d. Marek's Rp.30.500/ 100 ek e. CRD Rp.13.750/ 100 ek f. Pullorum Rp.27.500/ 100 ek Vaksinasi pada Hewan Kesa- yangan : a. Rabies Rp.27.500/ ek b. Distemper Rp.25.750/ ek c. Hepatitis Rp.28.500/ ek Parvovirus Rp.30.000/ ek Berdasarkan PERDA No. 11 Th. 2002 Pemeriksaan & Penolakan Pe- nyakit Hewan di Pos Lalu Lintas Ternak : a. Ternak Unggas Rp.2.500/ 100 ek b. Ternak Kecil Rp.25.000/ 50 ek c. Ternak Besar Rp.30.000/ 10 ek	Pengesahan terhadap kelengkapan surat-surat membubuhkan cap & tanda tangan oleh petugas PLLT.	- Ruang administrasi - Kotak saran - Papan pengumuman - Mesin ketik - Lemari arsip - Sprayer - Lampu tongkat	Pengetahuan : - Kebijaksanaan dibidang peternakan - Kebijaksanaan dibidang kesehatan hewan - Kebijaksanaan dibidang kesmavet Keterampilan - Teknik pelayanan keswan. - Teknik biosekuriti. Sikap : - Komunikasi - Impati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama	Sesuai PP 30 / 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS	- Penolakan terhadap hewan yang tdk dilengkapi oleh surat-surat yang sah. - Denda 5 kali lipat utk yang tdk membawa surat-surat lengkap.	• PLLT Bagelan, Jl.Raya Yogya Purworejo Km.8 No.4, Banyu Urip Purworejo • PLLT Cepu, Jl.Surabaya No.51 Cepu Blora • PLLT Sarang, Jl.Raya Tuban Kec.Sarang Rambang • PLLT Tanjung, Jl.Cendrawasih Rt.01/03 Tanjung Km.18 Brebes • PLLT Salam,, Jl.Raya Magelang-Yogyakarta Km.22 Salam Magelang • PLLT Wanareja, Jl.Raya Majenang Banjar Ds.Madura Rt.03/1 Wanareja Cilacap

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Pelayanan Reproduksi di Unit Pelayanan Reproduksi	a. Pemeriksaan kebuntingan (PKB) dilakukan minimal 2 bulan Setelah Setelah dikawinkan. b. Pemeriksaan kemajiran (ATR) dilakukan minimal setelah ternak dikawinkan 3 kali dan tidak bunting.	Pelayanan Aktif a. Pelanggan melapor dan mendaftar langsung atau lewat telphon. b. Petugas dari PKB / ATR datang ke lokasi pelanggan. c. Pencatatan ternak oleh petugas. d. Pemeriksaan ternak oleh Dokter Hewan atau Petugas PKB / ATR. e. Diagnosa f. Penanganan ternak atau pemberian saran pada peternak. Pelayanan Pasif a. Pelanggan datang dengan membawa ternak yang akan diperiksa / divaksin. b. Pelanggan melapor dan mendaftar. c. Pencatatan data ternak oleh petugas	a. Pemeriksaan kebuntingan 1 hr b. Pelayanan pemeriksaan penyakit reproduksi 1 hr c. Pelayanan inseminasi buatan pada ternak besar 1 hr d. Pelayanan inseminasi buatan pada ternak kecil 1 hr e. Penyempurnaan (sinkronisasi) birahi 2 bulan	Berdasarkan : PERDA No. 11 Th. 2002 Pemeriksaan Reproduksi Ternak a. PKB (Pemeriksaan Kebuntingan) Rp.7.500/ ek b. ATR (Asisten Teknik Reproduksi) Rp.10.000/ ek	Diagnosa reproduksi.	• Ruang tunggu • Ruang konsultasi • Ruang administrasi • Kotak saran • Papan pengumuman • Mesin ketik • Komputer (belum ada) • Lemari kaca • Spekulum • Al gun • Plastik shert • Plastik glove • Container • Straw • N₂ cair	Pengetahuan : • Kebijakann dibidang peternakan • Kebijakann dibidang kesehatan hewan • Kebijakann dibidang reproduksi. Keterampilan : • Teknik pelayanan keswan. • Teknik reproduksi. Sikap : • Komunikasi • Impati • Kestabilan emosi • Ketelitian kerja • Kejujuran • Responsif • Kerjasama	• Sesuai PP 30 / 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS	• Denda 10% untuk keterlambatan pembayaran jasa yg lebih dari 1 bulan. • Denda 4 kali lipat utk yang tdk melakukan pembayaran jasa pelayanan	• Unit Pelayanan Reproduksi, Jl. MT Haryono 63, Sidomulyo, Ungaran

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			d. Pemeriksaan ternak oleh Dokter Hewan atau Petugas Puskeswan. e. Diagnosa Penanganan ternak atau pemberian saran pada peternak.								

GUBERNUR JAWA TENGAH

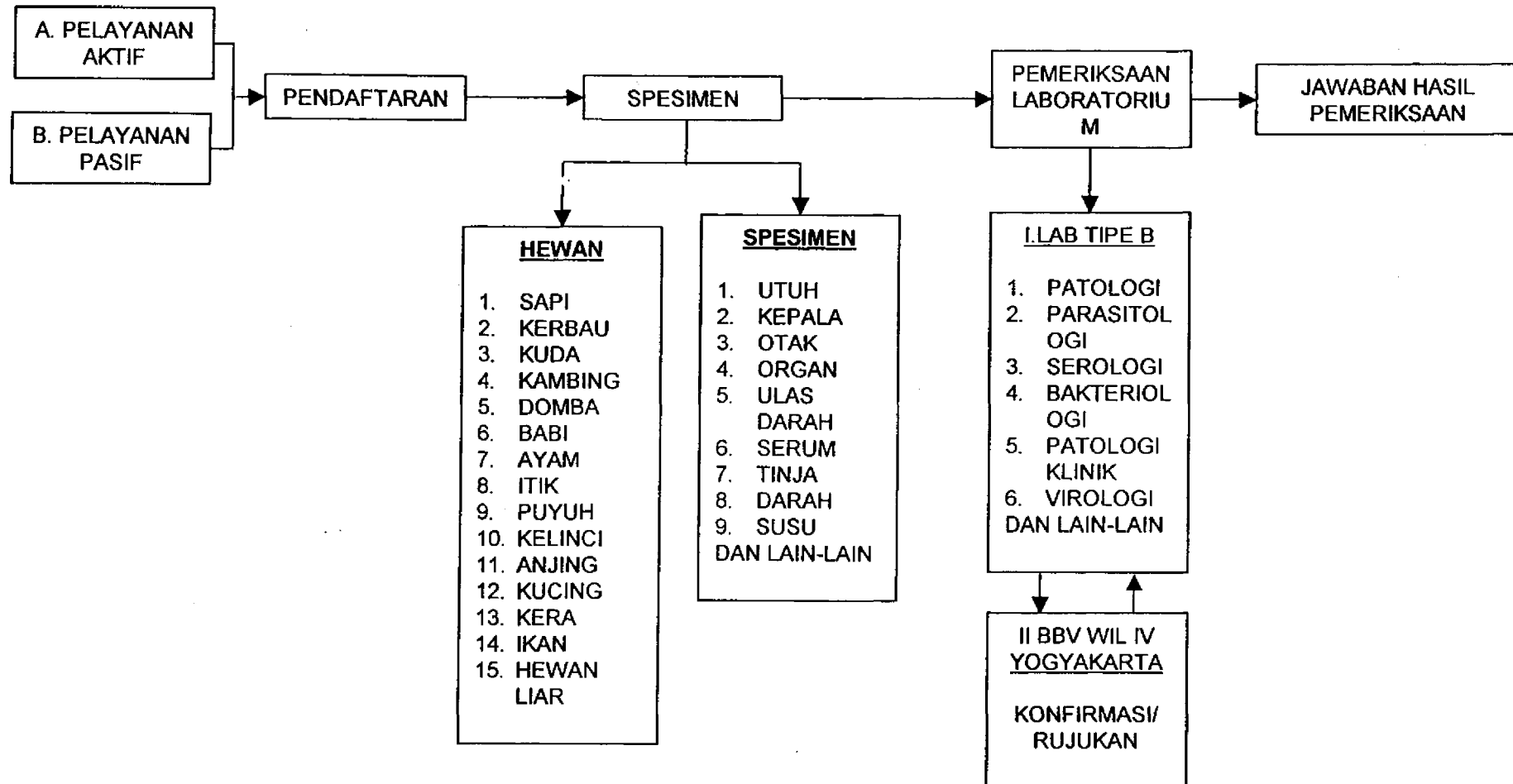
ttd

MARDIYANTO

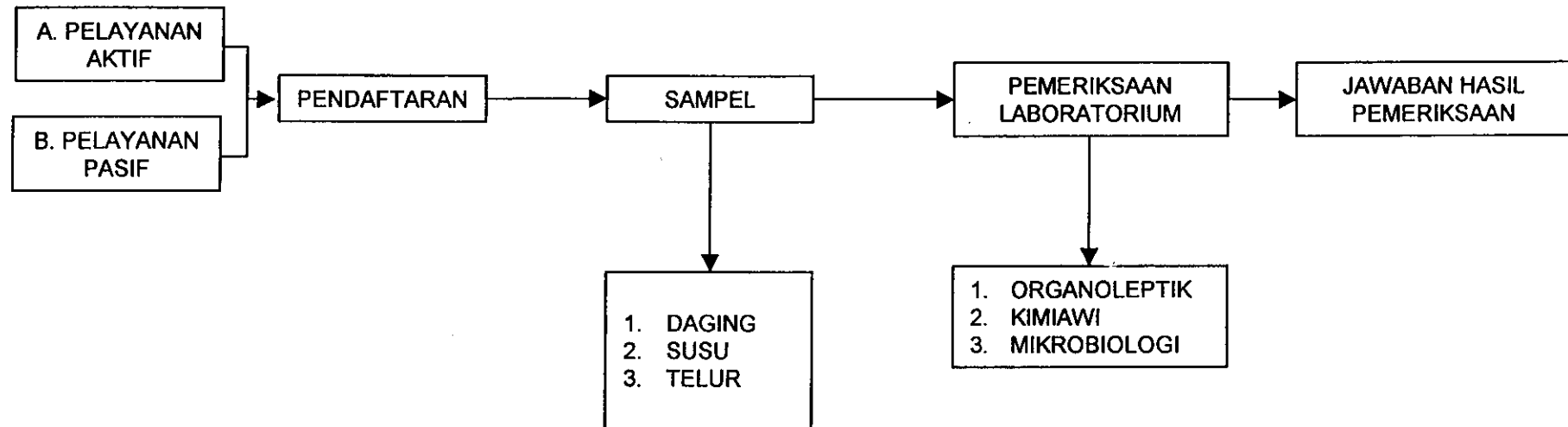
LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 118 Tahun 2006
TANGGAL 23 Desember 2006

MEKANISME PELAYANAN DI BALAI PELAYANAN PETERNAKAN TERPADU
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH

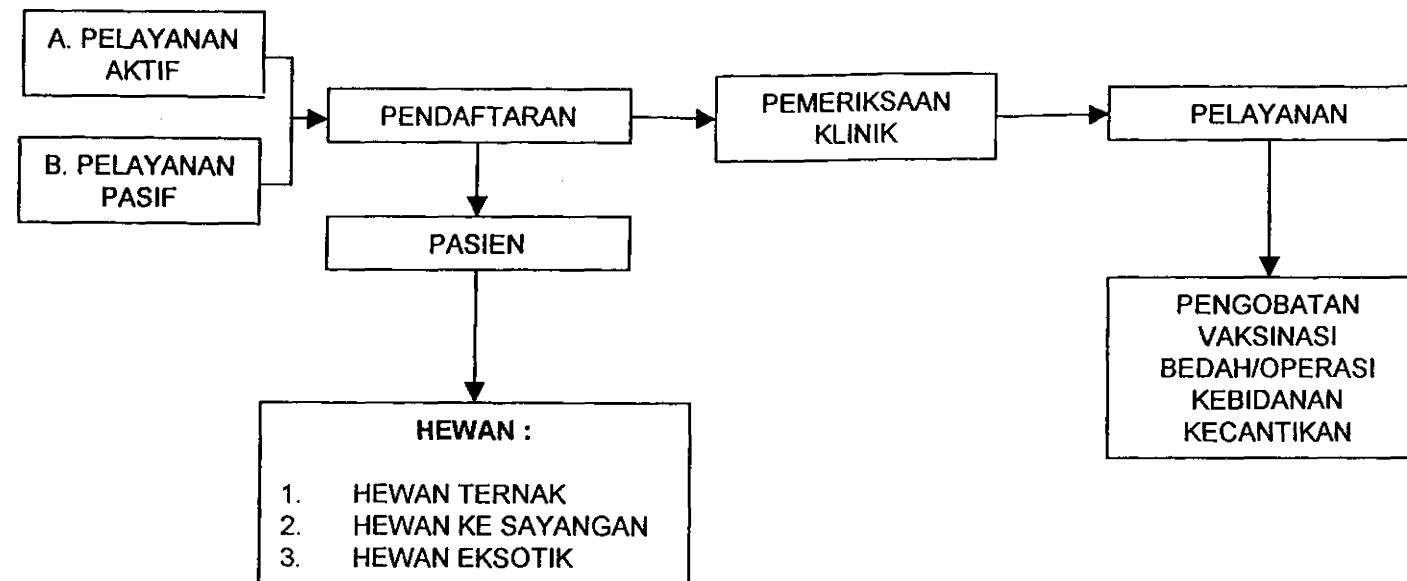
A. MEKANISME PELAYANAN DIAGNOSA LABORATORIUM KASEHATAN HEWAN TIPE B (AKTIF DAN PASIF)



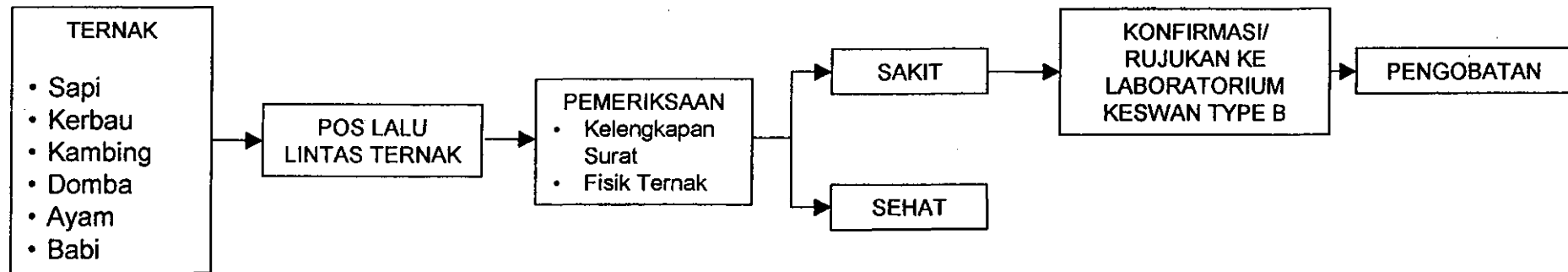
B. MEKANISME PELAYANAN DIAGNOSA LABORATORIUM KASEHATAN MASYARAKAT VETERINER BOYOLALI (AKTIF DAN PASIF)



C. MEKANISME PELAYANAN PUSAT KASEHATAN HEWAN (AKTIF DAN PASIF)



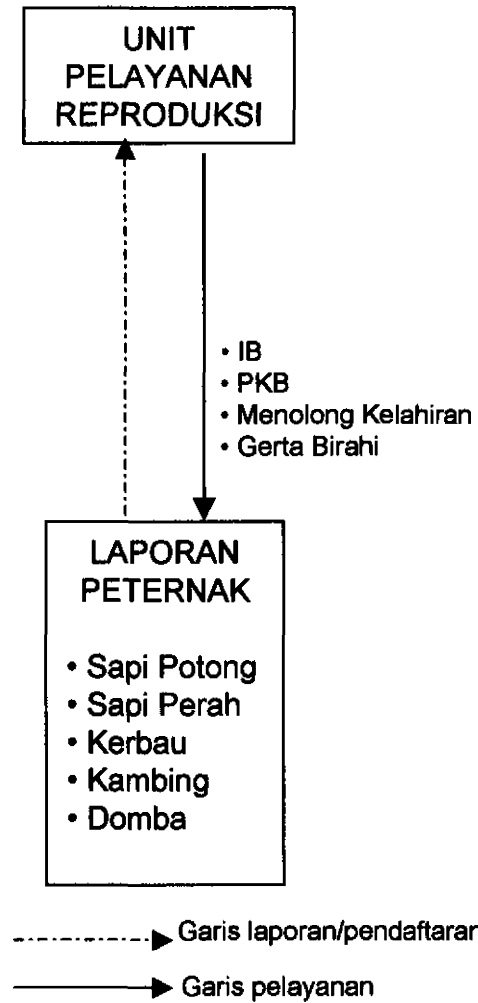
D. MEKANISME PELAYANAN POS LALU LINTAS TERNAK



E. MEKANISME PELAYANAN REPRODUKSI AKTIF



F. MEKANISME PELAYANAN REPRODUKSI PASIF



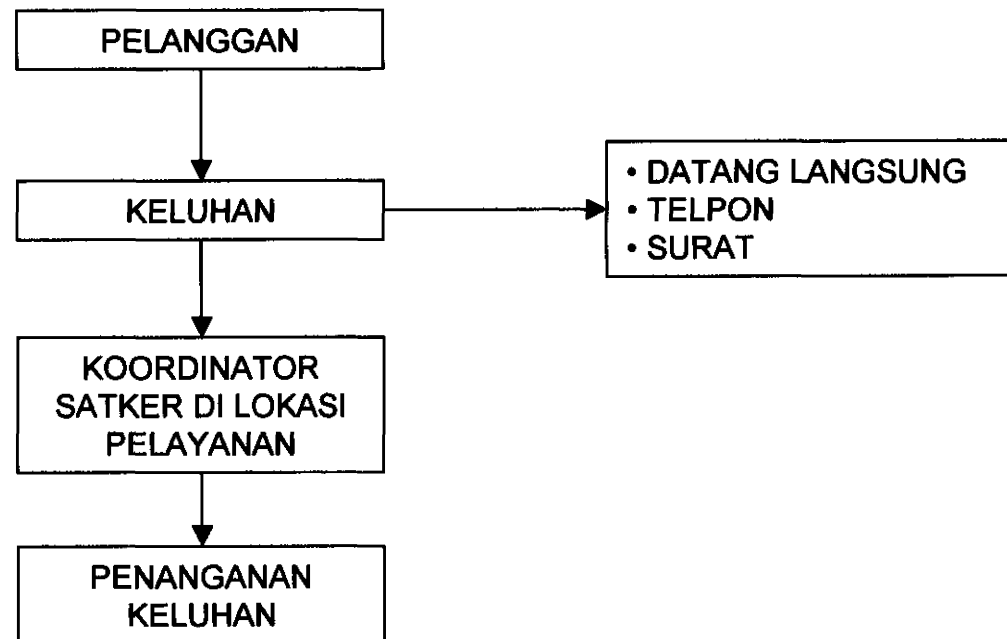
GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 118 Tahun 2006
TANGGAL 23 Desember 2006

MEKANISME PENGADUAN KELUHAN PELAYANAN
DI BALAI PELAYANAN PETERNAKAN TERPADU
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO